



## Kelurahan Kebon Kelapa

Jl. Batu Tulis VII No. 21 10120 0213522401

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Gambir / Kelurahan Kebon Kelapa

# Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

No. SK : 86 Tahun 2021

## Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon
2. Fotokopi KK Pemohon
3. Fotokopi Produk layanan
4. Produk layanan aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (kelurahan)
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan kelurahan (Kelurahan)
6. Pemohon menerima legalisasi produk layanan kelurahan (Kelurahan)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Kebon Kelapa

Jl. Batu Tulis VII No. 21 10120 0213522401

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan  
Gambir / Kelurahan Kebon Kelapa

1. Email Pelayanan :

[kelurahankebonkelapa.pelayanan@gmail.com](mailto:kelurahankebonkelapa.pelayanan@gmail.com)

2. Nomor Whatsapp Pelayanan:

081218614251

3. Pejabat Pengawas Pelayanan (Eselon IV):

M. Imron Sumadi, SH

Kasie Pemerintahan Kelurahan Kebon Kelapa

Nomor telpon : 081292134245